

## **ABSTRAK**

Keputusan Pasal 486 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-undang

Pasal 5 ayat (2) peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum, Gakumdu Kabupaten Deli Serdang dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Deli Serdang setelah berkoordinasi dengan Kapolres Deli Serdang, Kapolrestabes Medan, Kapolres Pelabuhan Belawan, Kapolres Binjai dan Kejaksaan Negeri Deli Serdang

Tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai sejak bulan Juni Tahun 2022 dan berpotensi terjadi tindak pidana pemilu, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan sentra Gakumdu dalam rangka penanganan tindak pidana pemilu

Membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Struktur Organisasi Gakumdu yang diatur dalam peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) Pemilihan Umum